

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA

Oleh: KEVIN AMELIA PRATIWI, NPM.19810055

Keberadaan internet di masyarakat membuat segala sesuatunya menjadi lebih mudah, praktis dan efisien. Namun di sisi lain juga menimbulkan sejumlah permasalahan termasuk di bidang hukum, salah satunya yaitu yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, seperti halnya penyalahgunaan data pribadi, pencurian data pribadi, penjualan data pribadi dan penipuan yang termasuk ke dalam hak-hak keperdataan seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi di Indonesia dan perbandingan pengaturan perlindungan data pribadi di Uni Eropa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu pendekatan pada bahan kepustakaan dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang berhubungan dengan penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi di Indonesia diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, tentang Pelindungan Data Pribadi. Sedangkan pengaturan perlindungan data pribadi di Uni Eropa diatur dalam General Data Protection Regulation (GDPR). Perbandingan pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia dengan Uni Eropa yaitu salah satunya terkait dengan sanksi, di Indonesia terdapat sanksi denda, administratif dan pidana. Sedangkan di Uni Eropa hanya berupa sanksi denda.

Saran dari penulis yaitu pemerintah dalam melindungi data pribadi masyarakat diharapkan dapat terus meningkatkan kesadaran publik atau masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan data pribadi dengan cara menyediakan atau memberikan edukasi dan peningkatan kesadaran terkait perlindungan data pribadi dengan benar melalui sosialisasi mengenai instrumen yang terkait dengan perlindungan data pribadi. Pendekatan edukasi dapat diperluas dalam bentuk publikasi yang variatif seperti melalui media elektronik, media cetak, media *online*, atau bahkan melalui *literasi digital*.

Kata Kunci: Penyalahgunaan, Data pribadi, Perlindungan Hukum.